



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sdw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT:** Tempat tanggal lahir Tenggarong 18 oktober 1990, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen, Pendidikan SMK, alamat Sekolaq Muliaq Rt. 004 Kel. Sekolaq Muliaq, Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **L A W A N**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Umaq Bekuay, 14 Februari 1990, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, Pendidikan SMA, alamat Sekolaq Muliaq Rt. 004 Kel. Sekolaq Muliaq, Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Februari 2020 dalam Register Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN. Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. NICO TURAMBI Sth** pada tanggal **12 Oktober 2013** di Gereja GPDI, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal **03 Juni 2014**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **No. 64.07.AK.2014.000712**, tanggal **12 Juni 2014** ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir satu anak yang bernama :**Christian Gilbert**, jenis kelamin **laki laki**, tempat tanggal lahir **SENDAWAR 29 Mei 2014**,sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran **No.64.07.AL.2014.003899**, Tanggal **28 Agustus 2014**;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dalam satu rumah bersama;
  5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak tanggal **01 Januari 2015** antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
  6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
    - a. **Pertengkaran yang selalu datang tiap hari saat sebelum pisah rumah di karenakan pendapat-pendapat dalam kehidupan yang berbeda**
    - b. **Ke Egoisan yang tidak bisa di rubah dalam pribadi masing-masing dan mengakibatkan kecek-cokkan menjadi pertengkaran yang besar**
    - c. **Tergugat selama hidup satu rumah bersama Sering tidak pulang ke rumah selama berbulan bulan.**
    - d. **Tergugat selama tidak satu rumah tidak pernah menafkahi anak-Nya;**
  7. Bahwa Perselisihan-perselihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk di ajak komunikasi;
  9. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat;
  10. Bahwa Tergugat semenjak **05 Oktober 2015** sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat halmana seharusnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selepas dari suaminya selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dimana telah dinyatakan Resmi Sah berpisah oleh Lembaga Adat, Kampung Sekolaq Muliaq, Kec. Sekolak Darat, Kab. Kutai Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. NICO TURAMBI Sth** pada tanggal **12 Oktober 2013** di Gereja GPDI, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal **03 Juni 2014**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **No. 64.07.AK.2014.000712**, tanggal **12 Juni 2014**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah di peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini di daftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;
- Atau :
- Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 19 Februari 2020 dan kedua tertanggal 28 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 19 Februari 2020 dan kedua tertanggal 28 Februari 2020, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat An. EVA NOVIANA, NIK 6407205810900001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran an. CHISTIAN GILBERT Nomor 64.07.AL.2014.003899, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara RIYO dan EVA NOVIANA Nomor 64.07.AK.2014.000712, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6407201704140001 An Kepala Keluarga RIYO, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Cerai antara RIYO dan EVA NOVIANA tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 044/SM-SD/II/2020 dari Petinggi Kampung Sekolaq Muliaq, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi SITI RAHMAH dan saksi PAULUS LIUS NACHO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada Persidangan tanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat atau mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. NICO TURAMBI Sth pada tanggal 12 Oktober 2013 di Gereja GPDI Kabupaten Kutai Barat, kemudian Perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Kutai Barat pada tanggal 03 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 64.07.AK.2014.000712, tanggal 12 Juni 2014, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Christian Gilbert, jenis kelamin laki laki, tempat tanggal lahir SENDAWAR 29 Mei 2014, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.64.07.AL.2014.003899, Tanggal 28 Agustus 2014, Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan seiring berjalanya waktu sejak tanggal 01 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkara dan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan, dan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain : Pertengkaran yang selalu datang tiap hari saat sebelum pisah rumah di karenakan pendapat-pendapat dalam kehidupan yang berbeda, ke egoisan yang tidak bisa di rubah dalam pribadi masing-masing dan mengakibatkan kecek-cokkan menjadi pertengkaran yang besar, Tergugat selama hidup satu rumah bersama Sering tidak pulang ke rumah selama berbulan bulan, Tergugat selama tidak satu rumah tidak pernah menafkahi anak-Nya, Bahwa perselisihan-perselihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk di ajak komunikasi, Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat, Bahwa Tergugat semenjak 05 Oktober 2015 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi SITI RAHMAH dan saksi PAULUS LIUS NACHO;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 64.07.AK.2014.000712, tanggal 12 Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. NICO TURAMBI Sth pada tanggal 12 Oktober 2013 di Gereja GPDI Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. NICO TURAMBI Sth pada tanggal 12 Oktober 2013 di Gereja GPDI Kabupaten Kutai Barat dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor. 64.07.AK.2014.000712, tanggal 12 Juni 2014, telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan saksi SITI RAHMAH dan saksi PAULUS LIUS NACHO bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Christian Gilbert, jenis kelamin laki laki, tempat tanggal lahir SENDAWAR 29 Mei 2014, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.64.07.AL.2014.003899, Tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI RAHMAH dan saksi PAULUS LIUS NACHO dipersidangan menerangkan bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, kemudian seiring berjalannya waktu, dan puncaknya pada 01 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkara dan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada harapan untuk didamaikan, dan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain : Pertengkaran yang selalu datang tiap hari saat sebelum pisah rumah di karenakan pendapat-pendapat dalam kehidupan yang berbeda, ke egoisan yang tidak bisa di rubah dalam pribadi masing-masing dan mengakibatkan kecek-cokkan menjadi pertengkaran yang besar, Tergugat selama hidup satu rumah bersama Sering tidak pulang ke rumah selama berbulan bulan, Tergugat selama tidak satu rumah tidak pernah menafkahi anak-Nya, Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk di ajak komunikasi, Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi Tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat, Bahwa Tergugat semenjak 05 Oktober 2015 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat halmana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, bahkan saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Maka dari hal tersebut telah nampak bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat juga sudah meninggalkan rumah dan juga tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang-RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 3 patut pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 4 patut pula dinyatakan dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum ;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. NICO TURAMBI Sth pada tanggal 12 Oktober 2013 di Gereja GPDI, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 03 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2014.000712, tanggal 12 Juni 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian nya ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 785.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, oleh kami, **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 17 Februari 2020, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua

**JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

**HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**ZULKIFLI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp.	9.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	620.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	40.000
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- (+)
- Jumlah	: Rp.	785.000,-

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)